



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YULIUS SUA alias LIUS ;**

Tempat lahir : Oeto, Timor Tengah Selatan ;

Umur/ tgl lahir : 36 tahun / 31 Desember 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Wekbelar, RT 002/RW 001 Desa Saserai, Kec.  
Wewiku, Kabupaten Malaka ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 Maret 2017 dan ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d 15 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2017 s/d 25 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d 04 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 15 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d 14 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: YOSUA M.S, SH, dkk, Advokat/Pengacara, sebagai Petugas di Posbakumdin pada Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B beralamat di Jalan Prof. Soepomo, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2017/PN Atb tertanggal 24 Mei 2017 ;

## Pengadilan Negeri tersebut:

### Setelah Membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN Atb tertanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN Atb tertanggal 17 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban*" sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menghukum pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
  1. 1 (satu) buah tas jinjing milik korban warna abu-abu tua dengan corak pada bagian depan tas warna putih, abu-abu muda dan ungu terdapat bercak darah;
  2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange milik korban terdapat bercak darah;
  3. 1 (satu) lembar celana milik korban berukuran  $\frac{3}{4}$  warna merah bermotif garis warna putih, kuning dan hitam terdapat bercak darah;
  4. 1 (satu) lembar kain batik milik korban motif bunga warna orange dan merah terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar baju milik korban warna putih bercorak hitam terdapat bercak darah;

6. 1 (satu) buah gagang parang milik terdakwa terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 10 cm (senti meter) terdapat bercak darah dan sebilah parang tanpa gagang milik terdakwa dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima senti meter) terdapat bercak darah;

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa plat nomor Polisi, tanpa sayap dan body dengan velg depan bintang berwarna hitam dan velg belakang bintang warna kuning dengan nomor rangka 21J8C32 dan nomor mesin HB71E1692129;

8. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam milik korban.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8, agar di kembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutananya sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor:PDM-27/Wwr/Epp.2/11/2013 sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret di tahun 2017, bertempat di jalan raya Dusun Wekbelar A Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban yaitu HERLINC TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (isteri terdakwa). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa sementara bangun tidur di rumah keluarganya di Oeto-Timor Tengah Selatan melihat isterinya (korban) dan anak laki-laknya yang bungsu sudah tidak berada di rumah lagi, sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumah di Dusun Wekbelar - Desa Seserai, kemudian sesampainya di rumahnya terdakwa tidak mendapati isteri dan anak bungsunya tersebut sehingga terdakwa sempat menanyakan keberadaan isterinya pada anak laki-laknya yang pertama dan yang kedua namun kedua anaknya tersebut menjawab tidak mengetahuinya, lalu sekira jam 07.00 Wita terdakwa mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang isi parang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) bergagang kayu berwarna coklat dari dalam rumah hendak mencari kayu bakar dan di saat terdakwa hendak menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan melewati jalan raya, ketika itu terdakwa melihat korban sementara di bonceng oleh NOBERTUS NIPU Alias TUS sambil menggendong anak bungsunya dengan menggunakan kain gendong, maka saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban dan sambil mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa diayunkan parang tersebut sebanyak satu kali ke arah korban dan terkena di bagian pipi kanan dan bahu bagian kanan korban, kemudian sepeda motor yang dikendarai NOBERTUS NIPU Alias TUS terjatuh bersamaan dengan korban dan anak bungsu terdakwa, lalu terdakwa menghampiri korban sambil kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban secara berulang kali pada tubuh korban antara lain pada tangan kanan korban sebanyak satu kali, telapak tangan kanan sebanyak satu kali, saat itu parang yang digunakan terdakwa terlepas dari tangannya karena gagang parang tersebut longgar dan terlepas, selanjutnya terdakwa memungut parang tersebut dari tanah tanpa gagang dan kembali mengayunkan parang tersebut ke arah pelipis bagian kanan sebanyak dua kali, pada tangan kiri sebanyak satu kali, lalu pada bagian leher korban sebanyak dua kali, saat itu bapak kandung korban yang bernama MARTINUS TEFA Alias TINUS berlari ke arah terdakwa dan melempari terdakwa dengan menggunakan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id  
batu kali yang kena pada bagian siku tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengejar bapak kandung korban hingga saat itu bapak kandung korban terjatuh dan terdakwa sempat mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah bapak kandung korban namun bapak kandung korban dengan menggunakan tangan kirinya sempat menangkis tangan terdakwa yang memegang parang tersebut sehingga ujung parang tersebut terkena di kepala bagian kiri dan daun telinga sebelah kiri milik bapak kandung korban, kemudian terdakwa berlari menyelamatkan diri dengan membawa parang yang terdakwa menuju hutan dan melewati kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa membuang parang tanpa gagang yang digunakan terdakwa tersebut, namun selanjutnya di dalam kebun milik tersebut terdakwa memungut sebilah parang bergagang kayu berwarna coklat yang terletak di dalam kebun kemudian terdakwa berlari menuju kantor Polsek Wewiku ;

Pada saat tiba di kantor Polsek Wewiku, tepat di halaman depan Polsek Wewiku terdakwa memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pungut dari dalam kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa masuk ke dalam Polsek Wewiku dan kembali memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh seorang anggota dan selanjutnya di antar ke Rumah Sakit Pembantu Betun untuk mendapat perawatan ;

Bahwa korban merupakan isteri sah terdakwa yang mana terdakwa dan korban telah menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja dan telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki, hal demikian berdasarkan Surat Nikah No. 114 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor tanggal 2 Nopember 2009, yang menerangkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2005 di Gereja Omega Uluk Lubuk oleh Pendeta Lambertus Bria antara Yulius Sua (terdakwa) dengan Herlince Tefa (korban). Surat Kartu Keluarga No. 5304152601120002, yang menerangkan Yulius Sua sebagai Kepala Keluarga tinggal di Desa Wekbelar Rt.002/Rw.001 Desa Sesarai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka bersama dengan anggota keluarga yaitu Herlince Tefa sebagai Isteri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut HERLINC TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (isteri terdakwa/korban) mengakibatkan mati, berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum (VeR Jenazah) Nomor : 129/VER/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus/2017/PN Atb  
dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya Jenazah korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/SKK/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017;

Perbuatan ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS pada suatu waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ke dalam dakwaan kesatu di atas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa sementara bangun tidur di rumah keluarganya di Oeto-Timor Tengah Selatan melihat HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (korban) yaitu isterinya dan anak laki-laknya yang bungsu sudah tidak berada di rumah lagi, sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumah di Dusun Wekbelar - Desa Seserai, kemudian sesampainya di rumahnya terdakwa tidak mendapati korban dan anak bungsunya tersebut sehingga terdakwa sempat menanyakan keberadaan isterinya pada anak laki-laknya yang pertama dan yang kedua namun kedua anaknya tersebut menjawab tidak mengetahuinya, lalu sekira jam 07.00 Wita terdakwa mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang isi parang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) bergagang kayu berwarna cokelat dari dalam rumah hendak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari kayu bakar dan di saat terdakwa hendak menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan melewati jalan raya, ketika itu terdakwa melihat korban sementara di bonceng oleh NOBERTUS NIPU Alias TUS sambil menggendong anak bungsunya dengan menggunakan kain gendong, maka saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban dan sambil mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa diayunkan parang tersebut sebanyak satu kali ke arah korban dan terkena di bagian pipi kanan dan bahu bagian kanan korban, kemudian sepeda motor yang dikendarai NOBERTUS NIPU Alias TUS terjatuh bersamaan dengan korban dan anak bungsu terdakwa, lalu terdakwa menghampiri korban sambil kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban secara berulang kali pada tubuh korban antara lain pada tangan kanan korban sebanyak satu kali, telapak tangan kanan sebanyak satu kali, saat itu parang yang digunakan terdakwa terlepas dari tangannya karena gagang parang tersebut longgar dan terlepas, selanjutnya terdakwa memungut parang tersebut dari tanah tanpa gagang dan kembali mengayunkan parang tersebut kearah pelipis bagian kanan sebanyak dua kali, pada tangan kiri sebanyak satu kali, lalu pada bagian leher korban sebanyak dua kali, saat itu bapak kandung korban yang bernama MARTINUS TEFA Alias TINUS berlari ke arah terdakwa dan melempari terdakwa dengan menggunakan batu kali yang kena pada bagian siku tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengejar bapak kandung korban hingga saat itu bapak kandung korban terjatuh dan terdakwa sempat mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah bapak kandung korban namun bapak kandung korban dengan menggunakan tangan kirinya sempat menangkis tangan terdakwa yang memegang parang tersebut sehingga ujung parang tersebut terkena di kepala bagian kiri dan daun telinga sebelah kiri milik bapak kandung korban, kemudian terdakwa berlari menyelamatkan diri dengan membawa parang yang terdakwa menuju hutan dan melewati kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa membuang parang tanpa gagang yang digunakan terdakwa tersebut, namun selanjutnya di dalam kebun milik tersebut terdakwa memungut sebilah parang bergagang kayu berwarna coklat yang terletak di dalam kebun kemudian terdakwa berlari menuju kantor Polsek Wewiku ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada saat itu di Kantor Polsek Wewiku, tepat di halaman depan Polsek Wewiku terdakwa memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pungut dari dalam kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa masuk ke dalam Polsek Wewiku dan kembali memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh seorang anggota dan selanjutnya di antar ke Rumah Sakit Pembantu Betun untuk mendapat perawatan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (korban) mengakibatkan meninggal dunia, berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum (VeR Jenazah) Nomor : 129/VER/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya Jenazah korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/SKK/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 ;

Perbuatan ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS pada suatu waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ke dalam dakwaan kesatu di atas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yaitu HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa sementara bangun tidur di rumah keluarganya di Oeto-Timor Tengah Selatan melihat HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (korban) yaitu isterinya dan anak laki-lakinya yang bungsu sudah tidak berada di rumah lagi, sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumah di Dusun Wekbelar - Desa Seserai, kemudian sesampainya di rumahnya terdakwa tidak mendapati korban dan anak bungsunya tersebut sehingga terdakwa sempat menanyakan keberadaan isterinya pada anak laki-lakinya yang pertama dan yang kedua namun kedua anaknya tersebut menjawab tidak mengetahuinya, lalu sekira jam 07.00 Wita terdakwa mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang isi parang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) bergagang kayu berwarna cokelat dari dalam rumah hendak mencari kayu bakar dan di saat terdakwa hendak menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan melewati jalan raya, ketika itu terdakwa melihat korban sementara di bonceng oleh NOBERTUS NIPU Alias TUS sambil menggendong anak bungsunya dengan menggunakan kain gendong, maka saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban dan sambil mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa diayunkan parang tersebut sebanyak satu kali ke arah korban dan terkena di bagian pipi kanan dan bahu bagian kanan korban, kemudian sepeda motor yang dikendarai NOBERTUS NIPU Alias TUS terjatuh bersamaan dengan korban dan anak bungsu terdakwa, lalu terdakwa menghampiri korban sambil kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban secara berulang kali pada tubuh korban antara lain pada tangan kanan korban sebanyak satu kali, telapak tangan kanan sebanyak satu kali, saat itu parang yang digunakan terdakwa terlepas dari tangannya karena gagang parang tersebut longgar dan terlepas, selanjutnya terdakwa memungut parang tersebut dari tanah tanpa gagang dan kembali mengayunkan parang tersebut kearah pelipis bagian kanan sebanyak dua kali, pada tangan kiri sebanyak satu kali, lalu pada bagian leher korban sebanyak dua kali, saat itu bapak kandung korban yang bernama MARTINUS TEFA Alias TINUS berlari ke arah terdakwa dan melempari terdakwa dengan menggunakan batu kali yang kena pada bagian siku tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengejar bapak kandung korban hingga saat itu bapak kandung korban terjatuh dan terdakwa sempat mengayunkan parang sebanyak satu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ke arah bapak kandung korban namun bapak kandung korban dengan menggunakan tangan kirinya sempat menangkis tangan terdakwa yang memegang parang tersebut sehingga ujung parang tersebut terkena di kepala bagian kiri dan daun telinga sebelah kiri milik bapak kandung korban, kemudian terdakwa berlari menyelamatkan diri dengan membawa parang yang terdakwa menuju hutan dan melewati kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa membuang parang tanpa gagang yang digunakan terdakwa tersebut, namun selanjutnya di dalam kebun milik tersebut terdakwa memungut sebilah parang bergagang kayu berwarna cokelat yang terletak di dalam kebun kemudian terdakwa berlari menuju kantor Polsek Wewiku ;

Pada saat tiba di kantor Polsek Wewiku, tepat di halaman depan Polsek Wewiku terdakwa memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pungut dari dalam kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa masuk ke dalam Polsek Wewiku dan kembali memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh seorang anggota dan selanjutnya di antar ke Rumah Sakit Pembantu Betun untuk mendapat perawatan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (isteri terdakwa) mengakibatkan mati, berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum (VeR Jenazah) Nomor : 129/VER/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya Jenazah korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/SKK/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 ;

Perbuatan ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS pada suatu waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ke dalam dakwaan kesatu di atas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa sementara bangun tidur di rumah keluarganya di Oeto-Timor Tengah Selatan melihat HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (korban) yaitu isterinya dan anak laki-laknya yang bungsu sudah tidak berada di rumah lagi, sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumah di Dusun Wekbelar - Desa Sesarai, kemudian sesampainya di rumahnya terdakwa tidak mendapati korban dan anak bungsunya tersebut sehingga terdakwa sempat menanyakan keberadaan isterinya pada anak laki-laknya yang pertama dan yang kedua namun kedua anaknya tersebut menjawab tidak mengetahuinya, lalu sekira jam 07.00 Wita terdakwa mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang isi parang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) bergagang kayu berwarna cokelat dari dalam rumah hendak mencari kayu bakar dan di saat terdakwa hendak menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan melewati jalan raya, ketika itu terdakwa melihat korban sementara di bonceng oleh NOBERTUS NIPU Alias TUS sambil menggendong anak bungsunya dengan menggunakan kain gendong, maka saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban dan sambil mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa diayunkan parang tersebut sebanyak satu kali ke arah korban dan terkena di bagian pipi kanan dan bahu bagian kanan korban, kemudian sepeda motor yang dikendarai NOBERTUS NIPU Alias TUS terjatuh bersamaan dengan korban dan anak bungsu terdakwa, lalu terdakwa menghampiri korban sambil kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban secara berulang kali pada tubuh korban antara lain pada tangan kanan korban sebanyak satu kali, telapak tangan kanan sebanyak satu kali, saat itu parang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang digunakan terdakwa terlepas dari tangannya karena gagang parang tersebut longgar dan terlepas, selanjutnya terdakwa memungut parang tersebut dari tanah tanpa gagang dan kembali mengayunkan parang tersebut kearah pelipis bagian kanan sebanyak dua kali, pada tangan kiri sebanyak satu kali, lalu pada bagian leher korban sebanyak dua kali, saat itu bapak kandung korban yang bernama MARTINUS TEFA Alias TINUS berlari ke arah terdakwa dan melempari terdakwa dengan menggunakan batu kali yang kena pada bagian siku tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengejar bapak kandung korban hingga saat itu bapak kandung korban terjatuh dan terdakwa sempat mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah bapak kandung korban namun bapak kandung korban dengan menggunakan tangan kirinya sempat menangkis tangan terdakwa yang memegang parang tersebut sehingga ujung parang tersebut terkena di kepala bagian kiri dan daun telinga sebelah kiri milik bapak kandung korban, kemudian terdakwa berlari menyelamatkan diri dengan membawa parang yang terdakwa menuju hutan dan melewati kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa membuang parang tanpa gagang yang digunakan terdakwa tersebut, namun selanjutnya di dalam kebun milik tersebut terdakwa memungut sebilah parang bergagang kayu berwarna cokelat yang terletak di dalam kebun kemudian terdakwa berlari menuju kantor Polsek Wewiku ;

Pada saat tiba di kantor Polsek Wewiku, tepat di halaman depan Polsek Wewiku terdakwa memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pungut dari dalam kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa masuk ke dalam Polsek Wewiku dan kembali memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh seorang anggota dan selanjutnya di antar ke Rumah Sakit Pembantu Betun untuk mendapat perawatan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut HERLINC TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (isteri terdakwa) mengakibatkan mati, berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum (VeR Jenazah) Nomor : 129/VER/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya Jenazah korban

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/SKK/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 ;

Perbuatan ia Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi yaitu:

1. **Saksi I MARTINUS TEFA Alias TINUS** : setelah berjanji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bersedia di ambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira jam 13.00 wita saat saksi sementara di kebun, tidak lama kemudian anak korban memberitahu saksi bahwa kedua orang tuanya pergi ke kampung Oeto (kampungnya terdakwa) di wilayah Timor Tengah Selatan untuk berdoa, kemudian keesokan harinya hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 wita saat saksi sementara berada di belakang rumah, saksi mendengar suara teriakan "minta tolong" dari jalan raya yang jarak dengan rumah saksi sekitar 30 meter, lalu saksi mendekati tempat asal suara teriakan dan saat saksi sudah dekat dengan tempat kejadian dengan jarak sekitar 5 meter ketika itu saksi melihat korban tergeletak di pinggir jalan dan sudah berlumuran darah, dan terdapat satu buah tas jinjit, satu unit sepeda motor, sedangkan terdakwa berdiri dekat dengan korban sambil

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- memegang sebidang parang lalu mengayunkan ke bagian tangan kiri dan leher korban, selanjutnya saksi mengambil sebuah batu untuk melempari terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa tepat pada bagian siku, kemudian terdakwa tersebut mengejar saksi sambil masih memegang parang, terus terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi, namun saksi menghindar dan menangkis tangan terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga ujung parang tersebut mengenai kepala bagian kiri dan daun telinga sebelah kiri saksi. Karena kondisi saksi mengalami luka dan terdakwa masih pegang parang tersebut akhirnya saksi berusaha melarikan diri ke Polsek Wewiku, selanjutnya saat saksi berlari menuju ke Polsek Wewiku tersebut saksi sempat menoleh lagi ke belakang (ke arah TKP) dan saksi melihat terdakwa berlari ke arah kebun sambil masih memegang parang tersebut, setelahnya saksi berjalan menuju Polsek Wewiku untuk melaporkan kejadian ini guna di proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa dan korban telah menikah secara sah pada tanggal 20 Februari 2005 dan telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki dan terdakwa bersama korban tinggal serumah yang mana rumahnya berada di belakang rumah tinggal saksi, namun saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa melakukan kasus tersebut dikarenakan selama hidup berdekatan dengan terdakwa dan korban, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran maupun keributan antara terdakwa dan korban serta selama ini korban dan terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi menyangkut rumah tangga terdakwa dan korban ;
  - Bahwa korban merupakan isteri sah terdakwa yang mana terdakwa dan korban telah menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja dan telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki, hal demikian berdasarkan Surat Nikah No. 114 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor tanggal 2 Nopember 2009, yang menerangkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2005 di Gereja Omega Uluk Lubuk oleh Pendeta Lambertus Bria antara Yulius Sua (terdakwa) dengan Herlince Tefa (korban). Surat Kartu Keluarga No. 5304152601120002, yang menerangkan Yulius Sua sebagai Kepala Keluarga tinggal di Desa Wekbelar Rt.002/Rw.001 Desa Seserai Kecamatan Wewiku

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus/2017/PN Atb  
Kabupaten Malaka bersama dengan anggota keluarga yaitu Herlince Tefa sebagai Isteri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut HERLINCE TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI (isteri terdakwa) mengakibatkan mati, berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum (VeR Jenazah) Nomor : 129 / VER / Pusk / W / Wwk / III / 2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya Jenazah korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/SKK/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut saksi masih bisa kenali dengan jelas, yaitu sebagai berikut : 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tua dengan corak pada bagian depan tas warna putih, abu-abu muda dan ungu terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana berukuran  $\frac{3}{4}$  warna merah bermotif garis warna putih, kuning dan hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar kain batik milik korban motif bunga warna orange dan merah terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna putih bercorak hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam adalah barang-barang milik korban, sedangkan 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 10 senti meter terdapat bercak darah dan sebilah parang tanpa gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah adalah milik terdakwa saat terdakwa melakukan kasus tersebut terhadap diri korban, sebilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah dengan gagang kayu berwarna cokelat adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menggorok leher terdakwa sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tanpa pal nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb, tanpa sayap dan body dengan velg depan bintang berwarna hitam dan velg belakang bintang warna kuning dengan nomor rangka 21J8C32 dan nomor mesin HB71E1692129 adalah sepeda motor di pakai oleh tukang ojek untuk mengantar korban ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas tersebut, terdakwa menanggapi dengan membenarkan seluruhnya ;

2. **Saksi II NOBERTUS NIPU Alias TUS** : setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia di ambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan sebagai saksi guna memberikan keterangan sehubungan terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 wita bertempat di jalan raya Dusun Wekbelar Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, dan masih ingat kejadian perkaranya ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan korban yang mana terdakwa merupakan kakak sepupu dari saksi sedangkan korban merupakan isteri terdakwa dan merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah dihukum dan saksi tidak mengetahui apakah diantara korban dan terdakwa sebelumnya pernah terlibat masalah ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana terdakwa menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan cara terdakwa memegang parang tersebut dengan ke dua tangannya lalu terdakwa mengayunkan / memotong sebanyak satu kali ke bagian belakang korban tepat mengenai bahu kanan dan pipi kanan korban, namun sesaat kejadian seketika itu pula saksi langsung lari menyelamatkan diri

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak tahu siapa yang di lakukan oleh terdakwa, setelah beberapa waktu saksi mendengar terdakwa sudah di tangkap oleh di kantor polisi, baru saksi mendengar informasi bahwa korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut saksi masih bisa kenali dengan jelas, yaitu sebagai berikut : 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tua dengan corak pada bagian depan tas warna putih, abu-abu muda dan ungu terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana berukuran  $\frac{3}{4}$  warna merah bermotif garis warna putih, kuning dan hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar kain batik milik korban motif bunga warna orange dan merah terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna putih bercorak hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam adalah barang-barang milik korban, sedangkan 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 10 senti meter terdapat bercak darah dan sebilah parang tanpa gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah adalah milik terdakwa saat terdakwa melakukan kasus tersebut terhadap diri korban, sebilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah dengan gagang kayu berwarna cokelat adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menggorok leher terdakwa sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa plat nomor Polisi, tanpa sayap dan body dengan velg depan bintang berwarna hitam dan velg belakang bintang warna kuning dengan nomor rangka 21J8C32 dan nomor mesin HB71E1692129 adalah sepeda motor di pakai oleh saksi untuk mengantar korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi III : HENDRIKUS BRIA, S.IP. Alias ENDIK, setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bersedia di ambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan hadirkan dalam pemeriksaan persidangan sebagai saksi guna memberikan keterangan sehubungan terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 wita bertempat di jalan raya Dusun Wekbelar Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, dan masih ingat kejadian perkaranya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah berkeluarga dan telah menikah secara resmi menurut Agama Kristen Protestan dan saksi mengenali wajah isteri terdakwa namun saksi tidak mengenali nama isteri terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah dihukum dan saksi tidak mengetahui apakah diantara korban dan terdakwa sebelumnya pernah terlibat masalah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 08.00 wita saat saksi bersama WENSESLAUS SERAN KLAU Alias WENS sementara bekerja di kebun milik saksi yang mana saat itu saksi sedang menanam pohon di kebun miliknya yang terletak di belakang rumah saksi, kemudian saksi melihat terdakwa berlari dari arah hutan menuju kebun milik saksi sambil terdakwa memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kirinya. Saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Lius, kau mau pi mana ?", lalu terdakwa menjawab saya dengan berkata "bapa, saya su mati" sambil terdakwa terus berlari. Sekira jam 11.00 wita saat saksi bersama WENSESLAUS SERAN KLAU Alias WENS hendak beristirahat, saksi bersama saudara WENSESLAUS SERAN KLAU Alias WENS mencari parang milik WENSESLAUS SERAN KLAU Alias WENS yang disimpannya di dalam kebun milik saksi namun parang tersebut tidak ditemukan dan yang saksi temukan sebilah parang tanpa gagang dengan ukuran kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah yang bukan merupakan milik WENSESLAUS SERAN KLAU Alias WENS sehingga parang yang terdapat bercak darah dengan ukuran kurang lebih 45 senti meter tersebut tetap saksi biarkan di tempat dimana saksi temukan parang tersebut dan saksi kembali ke rumahnya bersama WENSESLAUS SERAN KLAU Alias WENS. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, beberapa anggota Polri dari pihak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Batu mendatangi rumah saksi dengan tujuan mencari parang milik terdakwa, yang mana menurut informasi yang di dapat oleh beberapa anggota Polri tersebut dan disampaikan kepada saksi bahwa terdakwa membuang parang yang digunakan terdakwa pada saat terdakwa melakukan kasus tersebut di kebun milik saksi, sehingga saksi memberitahu dan mengarahkan beberapa anggota Polri tersebut ke tempat dimana saksi temukan parang tanpa gagang dengan ukuran kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah, lalu dari pihak anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan parang tersebut ke Polsek Wewiku dan kemudian saksi memenuhi panggilan Polisi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi IV : RUSTAM SUKAMU PUA TO Alias RUSTAM** : setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bersedia di ambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan sebagai saksi guna memberikan keterangan sehubungan terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 wita bertempat di jalan raya Dusun Wekbelar Desa Saserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, dan masih ingat kejadian perkaranya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 wita saksi sedang dalam perjalanan dari Pos Polisi Weoe menuju Polsek Wewiku, dan pada saat saksi sampai di tempat kejadian perkara, saat itu saksi melihat seorang perempuan dengan posisi terlentang di pinggir jalan dengan kondisi mengalami luka bacok dan berlumuran darah dan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam tanpa plat nomor polisi dalam kondisi motor tersebut sudah tergeletak di rumput-rumput pinggir jalan raya, dikarenakan saksi melihat kondisi seperti tersebut di atas, kemudian saksi berhenti dan memarkir sepeda motor yang kendarai saksi, lalu saksi telepon rekan saksi anggota

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

polisi, dikarenakan pada saat kejadian rekan saksi tidak mengangkat telepon, kemudian saksi langsung menuju Kantor Polsek Wewiku, pada saat saksi akan sampai di Kantor Polsek Wewiku yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 50 meter tersebut saksi melihat terdakwa sementara berjalan kaki sambil memegang sebilah parang bergagangkan kayu warna coklat, dikarenakan Kantor Polsek Wewiku sudah dekat sehingga saksi tetap melanjutkan perjalanan saksi sampai di Kantor Polsek Wewiku, setelah saksi selesai memarkir sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa datang ke Kantor Polsek Wewiku sambil memegang sebilah parang tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung menanyai terdakwa dengan mengatakan "om yang potong mama tua disana" kemudian terdakwa tersebut menjawab "saya punya istri su mati, saya juga harus mati", setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut, kemudian saksi berusaha merampas parang terdakwa tersebut, namun terdakwa menghindar dan menjauh dari saksi, setelah terdakwa sampai di dekat tiang teras Kantor Polsek Wewiku, kemudian terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sendiri langsung memotong leher bagian kirinya, dikarenakan melihat kejadian tersebut, kemudian saksi berusaha kembali merampas parang yang dibawa terdakwa tersebut, dikarenakan terdakwa melihat saksi berusaha kembali merampas parang yang dibawanya, kemudian terdakwa masuk ke dalam Kantor Polsek Wewiku dan kembali memotong leher kirinya dengan menggunakan parang yang dibawanya tersebut, setelah itu saksi langsung merampas secara paksa parang terdakwa tersebut, setelah parang berhasil saksi rampas, tidak berapa lama datang laki-laki yang bernama MARTINUS TEFA memberitahukan kepada saksi dan anggota Polsek Wewiku bahwa terdakwa baru saja melakukan kasus pembunuhan terhadap korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : Surat Visum Et Repertum (VeR Jenazah) Nomor : 129/VER/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenazah korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas jinjing milik korban warna abu-abu tua dengan corak pada bagian depan tas warna putih, abu-abu muda dan ungu terdapat bercak darah ;
2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange milik korban terdapat bercak darah ;
3. 1 (satu) lembar celana milik korban berukuran  $\frac{3}{4}$  warna merah bermotif garis warna putih, kuning dan hitam terdapat bercak darah ;
4. 1 (satu) lembar kain batik milik korban motif bunga warna orange dan merah terdapat bercak darah ;
5. 1 (satu) lembar baju milik korban warna putih bercorak hitam terdapat bercak darah ;
6. 1 (satu) buah gagang parang milik terdakwa terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 10 cm (senti meter) terdapat bercak darah dan sebilah parang tanpa gagang milik terdakwa dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima senti meter) terdapat bercak darah ;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa plat nomor Polisi, tanpa sayap dan body dengan velg depan bintang berwarna hitam dan velg belakang bintang warna kuning dengan nomor rangka 21J8C32 dan nomor mesin HB71E1692129 ;
8. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam milik korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan terkait terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 wita bertempat di jalan raya Dusun Wekbelar Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, dan masih ingat kejadian perkaranya ;
- Bahwa korban merupakan isteri sah terdakwa yang mana terdakwa dan korban telah menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Uklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka pada tanggal 20 Februari 2005 dan telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah telapak tangan kanan korban, parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan gagang parang tersebut terlepas dari isi parang tersebut dan saat itu setahu terdakwa dan yang terdakwa lihat gagang parang berwarna cokelat yang terbuat dari kayu tersebut berada di tempat dimana korban jatuh dan tempat terdakwa melakukan kasus pembunuhan tersebut namun terdakwa tidak memungutnya lagi, terdakwa hanya memungut isi parang tersebut dan kembali melakukan kasus tersebut, dan gagang parang tersebut kondisi awalnya telah longgar dan mudah terlepas ;
- Bahwa parang tersebut diperoleh terdakwa dari dalam rumah terdakwa yang mana saat itu terdakwa hendak mencari kayu untuk dijadikan kayu bakar, namun saat terdakwa menuju hutan untuk mencari kayu bakar, terdakwa melihat korban sementara di bonceng saudara NOBERTUS NIPU Alias TUS sehingga seketika itu juga tanpa berpikir panjang terdakwa langsung melakukan kasus tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niat atau rencana serta terdakwa tidak ada maksud dan tujuan melakukan kasus tersebut namun dijelaskan oleh terdakwa bahwa ketika terdakwa melewati jalan raya dengan tujuan hendak mencari kayu bakar di hutan, saat itu terdakwa melihat korban sementara menggendong anak bungsunya sambil dibonceng oleh saudara NOBERTUS NIPU Alias TUS dengan menggunakan satu unit sepeda motor sehingga

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengejar dan melakukan kasus tersebut terhadap diri korban hingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan bagi dirinya dan keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan merupakan keterangannya sendiri tanpa ada paksaan maupun bujukan dari pihak manapun ;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut terdakwa masih bisa kenali dengan jelas, yaitu sebagai berikut : 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tua dengan corak pada bagian depan tas warna putih, abu-abu muda dan ungu terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana berukuran  $\frac{3}{4}$  warna merah bermotif garis warna putih, kuning dan hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar kain batik milik korban motif bunga warna orange dan merah terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna putih bercorak hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam adalah barang-barang milik korban, sedangkan 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 10 senti meter terdapat bercak darah dan sebilah parang tanpa gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah adalah milik terdakwa saat terdakwa melakukan kasus tersebut terhadap diri korban, sebilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 45 senti meter terdapat bercak darah dengan gagang kayu berwarna cokelat adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menggorok leher terdakwa sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa plat nomor Polisi, tanpa sayap dan body dengan velg depan bintang berwarna hitam dan velg belakang bintang warna kuning dengan nomor rangka 21J8C32 dan nomor mesin HB71E1692129 adalah sepeda motor di pakai oleh tukang ojek untuk mengantar korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan serta hasil visum et repertum, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kasus pembunuhan oleh Terdakwa terhadap isterinya

korban ARLENCI TEFA ;

2. Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 07.30 wita bertempat di jalan raya Dusun Wekbelar Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka;
3. Bahwa benar korban merupakan isteri sah terdakwa yang mana terdakwa dan korban telah menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Uklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka pada tanggal 20 Februari 2005 dan telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki ;
4. Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah telapak tangan kanan korban, parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan gagang parang tersebut terlepas dari isi parang tersebut dan saat itu setahu terdakwa dan yang terdakwa lihat gagang parang berwarna cokelat yang terbuat dari kayu tersebut berada di tempat dimana korban jatuh dan tempat terdakwa melakukan kasus pembunuhan tersebut namun terdakwa tidak memungutnya lagi, terdakwa hanya memungut isi parang tersebut dan kembali melakukan kasus tersebut, dan gagang parang tersebut kondisi awalnya telah longgar dan mudah terlepas ;
5. Bahwa benar parang tersebut diperoleh terdakwa dari dalam rumah terdakwa yang mana saat itu terdakwa hendak mencari kayu untuk dijadikan kayu bakar, namun saat terdakwa menuju hutan untuk mencari kayu bakar, terdakwa melihat korban sementara di bonceng saudara NOBERTUS NIPU Alias TUS sehingga seketika itu juga tanpa berpikir panjang terdakwa langsung melakukan kasus tersebut;
6. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai niat atau rencana serta terdakwa tidak ada maksud dan tujuan melakukan kasus tersebut namun dijelaskan oleh terdakwa bahwa ketika terdakwa melewati jalan raya dengan tujuan hendak mencari kayu bakar di hutan, saat itu terdakwa melihat korban sementara menggendong anak bungsunya sambil dibonceng oleh saudara NOBERTUS NIPU Alias TUS dengan menggunakan satu unit sepeda motor sehingga tanpa berpikir

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang terdakwa langsung mengejar dan melakukan kasus tersebut terhadap diri

korban ;

7. Bahwa benar Terdakwa memotong korban berulang kali mengenai kepala, wajah, tubuh dan tangan korban menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 129/VER/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya Jenazah korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam ;
8. Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Wewiku untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah dapat dibuktikan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yaitu : berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHP, atau Keempat melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan pasal pada dakwaan menurut analisa sebagaimana fakta yang paling terbukti dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
melangka Pasar 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban*”.

## **Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi maupun Badan Hukum yang menurut Hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan in casu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya, sehubungan dengan adanya dugaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana (vide surat dakwaan) adalah orang, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, fakta mana bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa orang tersebut bernama **YULIUS SUA Alias LIUS**, yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, orang/terdakwa yang bernama **YULIUS SUA Alias LIUS** tersebut, secara phisik telah dewasa dan sehat jasmaninya, serta tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya sedang terganggu kesehatan jiwanya, serta juga tidak ada satu fakta persidanganpun yang menerangkan bahwa dirinya sedang dikecualikan untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur “Setiap Orang” tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Alternatif Kesatu sebagai berikut:

## **Tentang Ad. 2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban.**

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.S.J. Poerwadarminta 1994:48) adalah perlakuan kasar (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a. Lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 2 huruf a yaitu suami, Istri dan anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi, surat dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga memberika bukti petunjuk adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa YULIUS SUA Alias LIUS, yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 05.00 wita terdakwa sementara bangun tidur di rumah keluarganya di Oeto-Timor Tengah Selatan melihat isterinya (korban) dan anak laki-laknya yang bungsu sudah tidak berada di rumah lagi, sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumah di Dusun Wekbelar - Desa Seserai, kemudian sesampainya di rumahnya terdakwa tidak menemukan isteri dan anak bungsunya tersebut sehingga terdakwa sempat menanyakan keberadaan isterinya pada anak laki-laknya yang pertama dan yang kedua namun kedua anaknya tersebut menjawab tidak mengetahuinya, lalu sekira jam 07.00 Wita terdakwa mengambil sebilah parang dengan ukuran panjang isi parang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) bergagang kayu berwarna coklat dari dalam rumah hendak mencari kayu bakar dan di saat terdakwa hendak menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan melewati jalan raya, ketika itu terdakwa melihat korban sementara di bonceng oleh NOBERTUS NIPU Alias TUS sambil menggendong anak bungsunya dengan menggunakan kain gendong, maka saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban dan sambil mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa diayunkan parang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sebanyak satu kali ke arah korban dan terkena di bagian pipi kanan dan bahu bagian kanan korban, kemudian sepeda motor yang dikendarai NOBERTUS NIPU Alias TUS terjatuh bersamaan dengan korban dan anak bungsu terdakwa, lalu terdakwa menghampiri korban sambil kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban secara berulang kali pada tubuh korban antara lain pada tangan kanan korban sebanyak satu kali, telapak tangan kanan sebanyak satu kali, saat itu parang yang digunakan terdakwa terlepas dari tangannya karena gagang parang tersebut longgar dan terlepas, selanjutnya terdakwa memungut parang tersebut dari tanah tanpa gagang dan kembali mengayunkan parang tersebut ke arah pelipis bagian kanan sebanyak dua kali, pada tangan kiri sebanyak satu kali, lalu pada bagian leher korban sebanyak dua kali, saat itu bapak kandung korban yang bernama MARTINUS TEFA Alias TINUS berlari ke arah terdakwa dan melempari terdakwa dengan menggunakan batu kali yang kena pada bagian siku tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengejar bapak kandung korban hingga saat itu bapak kandung korban terjatuh dan terdakwa sempat mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah bapak kandung korban namun bapak kandung korban dengan menggunakan tangan kirinya sempat menangkis tangan terdakwa yang memegang parang tersebut sehingga ujung parang tersebut mengenai kepala bagian kiri dan daun telinga sebelah kiri bapak kandung korban, kemudian terdakwa berlari menyelamatkan diri dengan membawa parang menuju hutan dan melewati kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa membuang parang tanpa gagang yang digunakan terdakwa tersebut, namun selanjutnya di dalam kebun milik tersebut terdakwa memungut sebilah parang bergagang kayu berwarna coklat yang terletak di dalam kebun kemudian terdakwa berlari menuju kantor Polsek Wewiku ;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di kantor Polsek Wewiku, tepat di halaman depan Polsek Wewiku terdakwa memotong lehernya sendiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pungut dari dalam kebun milik HENDRIKUS BRIA, lalu terdakwa masuk ke dalam Polsek Wewiku dan kembali memotong lehernya sebanyak satu kali dengan menggunakan parang tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh seorang anggota dan selanjutnya di antar ke Rumah Sakit Pembantu Betun untuk mendapat perawatan ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa korban merupakan isteri sah terdakwa yang mana terdakwa dan korban telah menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja dan telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki, hal demikian berdasarkan Surat Nikah No. 114 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor tanggal 2 Nopember 2009, yang menerangkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2005 di Gereja Omega Uluk Lubuk oleh Pendeta Lambertus Bria antara Yulius Sua (terdakwa) dengan Herlince Tefa (korban). Surat Kartu Keluarga No. 5304152601120002, yang menerangkan Yulius Sua sebagai Kepala Keluarga tinggal di Desa Wekbelar Rt.002/Rw.001 Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka bersama dengan anggota keluarga yaitu Herlince Tefa sebagai Isteri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban HERLINC TEFA Alias HERLENCI TEFA Alias LENCI yang adalah isteri Terdakwa akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam bukti Surat Visum Et Repertum (VeR Jenazah) Nomor : 129/VER/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Weoe, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malaka dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. YULIALDI BIMANTO HERYANTO PUTRA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya Jenazah korban ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan yang menembus ke tulang tengkorak, luka robek wajah kanan, luka robek pipi kanan, luka robek di leher kiri, luka robek bahu kanan, luka robek di lengan bawah kiri dan luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di jari satu, tiga empat dan jari kelima putus. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/SKK/Pusk/W/Wwk/III/2017 tanggal 03 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai "ultimum remedium", maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat perbuatan Terdakwa :

### **Tentang hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya yang seharusnya di sayangi dan dilindungi ;

### **Tentang hal yang meringankan:**

Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah telah adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa karena telah sesuai dengan ketentuan, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah tas jinjing milik korban warna abu-abu tua dengan corak pada bagian depan tas warna putih, abu-abu muda dan ungu terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange milik korban terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana milik korban berukuran  $\frac{3}{4}$  warna merah bermotif garis warna putih, kuning dan hitam terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) lembar kain batik milik korban motif bunga warna orange dan merah terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) lembar baju milik korban warna putih bercorak hitam terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah gagang parang milik terdakwa terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 10 cm (senti meter) terdapat bercak darah dan sebilah parang tanpa gagang milik terdakwa dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima senti meter) terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa plat nomor Polisi, tanpa sayap dan body dengan velg depan bintang berwarna hitam dan velg belakang bintang warna kuning dengan nomor rangka 21J8C32 dan nomor mesin HB71E1692129;
8. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam milik korban.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Nomor 1 sampai dengan 5, 7, dan 8 adalah milik dari korban dan keluarga korban sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada keluarga korban sedangkan barang bukti nomor 6 adalah sebilah parang dimana parang tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga mengakibatkan korban **HERLINCE TEFA alias HERLENCI TEFA** meninggal dunia sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS SUA alias LIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban*" **sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **15 ( lima belas ) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas jinjing milik korban warna abu-abu tua dengan corak pada bagian depan tas warna putih, abu-abu muda dan ungu terdapat bercak darah;
  2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange milik korban terdapat bercak darah;
  3. 1 (satu) lembar celana milik korban berukuran  $\frac{3}{4}$  warna merah bermotif garis warna putih, kuning dan hitam terdapat bercak darah;
  4. 1 (satu) lembar kain batik milik korban motif bunga warna orange dan merah terdapat bercak darah;
  5. 1 (satu) lembar baju milik korban warna putih bercorak hitam terdapat bercak darah;**dikembalikan kepada keluarga korban ;**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) buah gagang parang milik terdakwa terbuat dari kayu berwarna coklat

dengan panjang kurang lebih 10 cm (senti meter) terdapat bercak darah dan sebilah parang tanpa gagang milik terdakwa dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima senti meter) terdapat bercak darah;

**dirampas untuk di musnahkan ;**

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa plat nomor Polisi, tanpa sayap dan body dengan velg depan bintang berwarna hitam dan velg belakang bintang warna kuning dengan nomor rangka 21J8C32 dan nomor mesin HB71E1692129;

8. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam milik korban.

**dikembalikan kepada keluarga korban ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin tanggal 3 Juli 2017** oleh kami **MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA ROSDIYANTI SERVINA MARANDA, S.H**, dan **SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 4 Juli 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **MARTHEN BENU, S.H**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DAVID MANULANG, S.H,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**MARIA R.S.MARANDA, S.H.**

**MOCH. REZA LATUCONSINA, S.H.,M.H.**

**SISERA S.N.NENOHAYFETO, S.H.**

PANITERA PENGGAANTI,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WARTEN BENU, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)